WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi;

b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di desa/Kelurahan;

c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Koperasi;

d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaran Koperasi Kelurahan Merah Putih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 58 tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Klurahan Merah Putih
7. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kelurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
8. Koperasi Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Kelurahan yang

menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.

10. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
11. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan Pengelolaan Koperasi.
12. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Daerah.
(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :
    a. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih untuk pemerataan ekonomi;
    b. memajukan perekonomian Daerah;
    c. mendorong ekonomi kerakyatan;
    d. membangun Koperasi Kelurahan Merah Putih yang kuat dan berkelanjutan; dan
    e. memberikan kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

a. kewenangan Pemerintah Daerah;
b. Pemberdayaan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
c. satuan tugas;
d. Perlindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f. pembinaan dan Pengawasan; dan
g. pendanaan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian

b. berkoordinasi dengan dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c. memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada Kelurahan bersama unsur masyarakat untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, Pengelolaan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

BAB III
PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Pembentukan Koperasi

Paragraf 1
Tahapan Persiapan

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
(2) Tahapan persiapan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sosialiasi program pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
    b. pendampingan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
    c. pendataan dan penilaian kinerja Koperasi Kelurahan Merah Putih.
(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Kelurahan.
(4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi Kelurahan

(5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendapatkan informasi Koperasi Kelurahan Merah Putih yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kelurahan dan hasil kinerja Koperasi Kelurahan Merah Putih.

(6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan penyesuaian anggaran dasar.

(7) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2
Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

(1) Model pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih didahului pelaksanaan musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan memperhatikan karakteristik Kelurahan, potensi Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kelurahan.

(2) Model pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
   a. pendirian Koperasi baru;
   b. pengembangan Koperasi yang sudah ada; dan
   c. revitalisasi Koperasi.

(3) Pengembangan Koperasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha.

(4) Revitalisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan pada Koperasi yang sudah ada di Kelurahan namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perKoperasian.

Paragraf 3
Musyawarah Kelurahan Pembentukan Koperasi

Pasal 7

(1) Setiap Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih, menyelenggarakan

pemerintahan di bidang Pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam forum musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
   a. pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
   b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
   c. pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih.

(4) Hasil musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Paragraf 4
Penamaan, Pengurus dan Pengawas,
serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

(1) Penamaan Koperasi Kelurahan Merah Putih harus memuat nama Kelurahan setempat dengan format:
   a. diawali dengan kata "Koperasi";
   b. dilanjutkan dengan frasa "Kelurahan Merah Putih"; dan
   c. diakhiri dengan nama Kelurahan setempat.

(2) Dalam hal terdapat kesamaan Kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan/Daerah.

Pasal 9

(1) Pengurus dan Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi Kelurahan Merah Putih yang dihasilkan dari rapat musyawarah Kelurahan khusus.

(2) Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Kelurahan khusus.

Pasal 10

(1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan ketentuan :
   a. harus memenuhi persyaratan :
      1) mempunyai pengetahuan tentang perKoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
      2) mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha

3) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
4) tidak bersal dari unsur pimpinan Kelurahan.

b. jumlah Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan; dan
c. Pengurus dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

(2) Pengawas sebagimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dengan ketentuan:
a. harus memenuhi persyaratan :
1) mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
2) tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
4) Ketua Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Lurah sebagai *ex-officio* Pengawas Koperasi; dan
5) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.

b. jumlah Pengawas Koperasi berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Pengawas, dan 2 (dua) orang anggota Pengawas, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

(3) Pengelola Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
a. pengangkatan Pengelola oleh Pengurus disetujui dalam rapat anggota atau musyawarah khusus Kelurahan; dan
b. jumlah Pengelola disesuaikan dengan kebutuhan Koperasi dalam pengembangan usahanya.

Pasal 11

(1) Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
a. gerai penyediaan sembako;
b. gerai penyediaan obat murah;
c. penyediaan kantor Koperasi Kelurahan Merah Putih;
d. unit simpan pinjam Koperasi Kelurahan Merah Putih;
e. gerai klinik;
f. gudang atau penyediaan;
g. logistik/distribusi; dan/atau
h. kegiatan atau usaha lain sesuai penugasan dan

wilayah.

(2) Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh Pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Koperasi Kelurahan Merah Putih melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan Pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Aspek Kebijakan

Pasal 14

(1) Dalam melakukan Pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
   a. kelembagaan;
   b. produksi;
   c. pemasaran;
   d. keuangan; dan
   e. inovasi dan teknologi.

(2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
   a. kualitas partisipasi anggota;
   b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
   c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
   d. kapasitas anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.

(3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud

b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih;
c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih.

(4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam pemanfaatan layanan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi Kelurahan Merah Putih kepada masyarakat bukan anggota;
c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
d. mendorong produk Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk memiliki kekayaan intelektual melalui pendaftaran paten, merek dan kekayaan intelektrual lainya sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

(5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pemupukan modal yang berasal dari:
   1. hibah;
   2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
   3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
   1. anggota;
   2. nonanggota;
   3. Koperasi lain;
   4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
   5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi

c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
d. mendorong Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
f. memberikan insentif kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
g. pengembangan wirausaha Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui inkubasi.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 15

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
b. perizinan berusaha berbasis risiko.
(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 16

(1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
a. ketua dijabat oleh Wali Kota;
b. wakil ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
c. sekretaris dijabat oleh Asisten Pemerintahan atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi; dan
d. anggota dijabat oleh kepala Perangkat Daerah terkait
(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Daerah provinsi;
b. memetakan potensi Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
c. melakukan pendampingan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan Pengelolaan Koperasi.
(3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PERLINDUNGAN KOPERASI

Pasal 17

(1) Dalam rangka pemberian Perlindungan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Daerah:
   a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
   b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

(2) Selain Perlindungan terhadap Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam kondisi darurat tertentu melalui:
   a. restrukturisasi kredit;
   b. rekonstruksi usaha;
   c. bantuan modal; dan/atau
   b. bantuan bentuk lain.

(3) Perlindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi Kelurahan Merah Putih, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 18

(1) Program kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan masyarakat Kelurahan menyusun rencana tahunan; dan

(3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan masyarakat Kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap

aspek:

a. jumlah Koperasi Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk;
b. tingkat partisipasi anggota;
c. volume usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih;
d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
e. kendala yang dihadapi.

(3) Wali Kota melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

(4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Walikota melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

(2) Untuk penguatan akuntabilitas Pengelolaan Koperasi Kelurahan Merah Putih, dapat dilakukan audit lembaga atau auditor independen.

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

(4) Walikota mendorong pelaksanaan mekanisme Pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk mengawasi kinerja Pengurus Koperasi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Oktober 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 26

PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Syamsu Tulus, Kelurahan Nan Balimo, Kec. Tanjung Harapan Kota Solok Kode Pos: 27326
Telepon (0755) 20278 Pos-El : dpkukm@solokkota.go.id Laman : https://dpkukm.solokkota.go.id

Solok, 13 November 2025

Nomor : B/500.3.2/718/DPKUKM-2025

Kepada :
Yth. Bapak WALI KOTA SOLOK
di :
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	Bapak Wali kota Solok
Tentang	:	Mohon Penandatanganan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih
Catatan	:	Peraturan Wali Kota Solok tentang Penyelenggaran Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dibuat merupakan pedoman dalam menyelenggarakan koperasi kelurahan Merah Putih di Kota Solok
Lampiran	:	Satu (1) berkas
Untuk Mohon Persetujuan Atas	:	Peraturan Wali Kota Solok tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih

Kepala Dinas DPKUKM Kota Solok

Zulkarnaini,AP.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197509081995111001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).